



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. DAYA SANTOSA REKAYASA
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN *TEKNOLOGI PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN* dalam PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Nomor:.....

Nomor : 1798/ TU/20/11.6/4.2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu April Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : **Ir.YULIANA KANSRINI, M.Si**
JABATAN : DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN

ALAMAT : JL. BINJAI KM 10, TROMOL POS NO.18, PAYA
GELI, KEC. SUNGGAL, KABUPATEN DELI
SERDANG, SUMATERA UTARA 20002

NPWP INSTANSI :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NAMA : **PETRUS ANDIANTO, S.P.**
JABATAN : DIREKTUR
INSTANSI : PT. DAYA SANTOSA REKAYASA
ALAMAT : JL. INDUSTRI RAYA NO.1 GUNUNG SAHARI
CENTER BLOK A2-3 GUNUNG SAHARI UTARA,
SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10720

NPWP INSTANSI : 01.373.550.1-026.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DAYA SANTOSA REKAYASA**
selanjutnya disebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyediakan Ruang dan Kesempatan bagi Mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengenali masalah nyata yang berdampak pada kinerja usaha PIHAK KEDUA, yang tidak diperoleh di ruang kuliah.
2. Meningkatkan pengalaman dan penguasaan budaya kerja mahasiswa PIHAK KESATU atas bidang usaha dan kepakaran PIHAK KEDUA
3. Melatih dan meningkatkan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** dalam cakupan kepakaran PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK KESATU.
4. Melibatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang usaha PIHAK KEDUA
5. Melaksanakan hal diatas dalam Program Magang Kerja - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa PIHAK KESATU melalui kegiatan magang kerja / praktik kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha / dunia Industri, dalam Program Magang Kerja MBKM
2. PIHAK KESATU menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis untuk dilatih oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan **Potensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** di Lingkup Kerja PIHAK KESATU atau Wilayah Kerja PIHAK KEDUA **sesuai standar** yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA.
4. PARA PIHAK dapat mengembangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Menyiapkan mahasiswa yang akan memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam lingkup usaha PIHAK KEDUA
 - b. Menyediakan pendamping mahasiswa yang berasal dari unsur Dosen
 - c. Menyediakan instrument guna mendukung proses pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penilaian atas kinerja mahasiswa
 - d. Menyediakan perangkat jaminan Kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti Program Magang Kerja MBKM di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi mahasiswa PIHAK KESATU

- b. Memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** yang dilakukan oleh PIHAK KESATU
 - c. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pendidikan yang mencakup magang, praktik lapang dan tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU
3. PARA PIHAK akan menyusun laporan pelaksanaan kerjasama yang dilaporkan kepada Pimpinan Institusi PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KESATU meliputi keterlibatan peserta didik sebanyak 30 orang mahasiswa jenis kompetensi **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN** di lingkungan kerja PIHAK KEDUA
2. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KEDUA meliputi penyediaan saprotan dan sumber daya kegiatan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi 30 orang mahasiswa peserta Program Magang MBKM di lingkungan kerja dan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENDANAAN

1. Praktek Kerja lapangan akan dilaksanakan efektif pada tanggal 25 April s.d 30 September 2022 dengan anggaran biaya Pendidikan dan Pelatihan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan sepanjang periode ini sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dikeluarkan pada tahun 2022 dengan rincian sbb:

➤ Konsumsi (snack, vitamin)	Rp. 270.000.000,00
➤ Biaya Instruktur	Rp. 60.000.000,00
➤ Biaya Penyediaan Fasilitas	Rp. 8.000.000,00
➤ Biaya Barang / Bahan	Rp. 12.000.000,00
➤ Listrik, Air & Bahan Bakar	Rp. 20.000.000,00
➤ Lain-lain	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
TOTAL	Rp. 375.000.000,00

Pihak pertama menerima pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dari pihak kedua dalam bentuk barang/bahan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

1. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media elektronik-website dan email, selain surat menyurat dan telepon.
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke masing-masing institusi dalam upaya memantapkan komunikasi dan koordinasi.
3. Koordinasi antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya
4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

1. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Alamat : Jl. Binjai km 10, Tromol pos No.18, Paya Geli, Kec. Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20002
No.Telpon : (061) 8451544
E-mail : info@polbangtanmedan.ac.id

2. PT. Daya Santosa Rekayasa

Alamat : Jl. Industri Raya No.1 Gunung Sahari Center Blok A2-3 Gunung Sahari
Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720
No.Telpon : 021- 6392030
Email : jakarta@dsirrigation.com

Pasal 7

PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan tentang pelaksanaan Kerjasama wajib dilaporkan kepada masing-masing pemimpin institusi.
2. Evaluasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kendala dalam proses Kerjasama maka PARA PIHAK melakukan pelaporan kepada pimpinan masing-masing untuk segera dilakukan perbaikan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Kerjasama Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 April s.d 30 September 2022 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Proses kerjasama dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap 1 (satu) bulan waktu pelaksanaan.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari PARA PIHAK dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya masa laku perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk *force majeure*/keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan,

perubahan peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui PIHAK KETIGA

Pasal 11

PENUTUP


1. Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *addendum*.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap serta disetujui oleh Pimpinan PIHAK KESATU dan Pemilik PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Ir. Yuliana Kansrini, M.Si

PIHAK KEDUA



Petrus Andianto, S.P.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**PT. DAYA SANTOSA REKAYASA
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN *TEKNOLOGI PRODUKSI
TANAMAN HORTIKULTURA* dalam PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Nomor:.....

Nomor : 1798/10/20/1-6/14/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu April Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : **Ir.YULIANA KANSRINI, M.Si**
JABATAN : DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN

ALAMAT : JL. BINJAI KM 10, TROMOL POS NO.18, PAYA
GELI, KEC. SUNGGAL, KABUPATEN DELI
SERDANG, SUMATERA UTARA 20002
NPWP INSTANSI :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NAMA : **PETRUS ANDIANTO, S.P.**
JABATAN : DIREKTUR
INSTANSI : PT. DAYA SANTOSA REKAYASA
ALAMAT : JL. INDUSTRI RAYA NO.1 GUNUNG SAHARI
CENTER BLOK A2-3 GUNUNG SAHARI UTARA,
SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10720
NPWP INSTANSI : 01.373.550.1-026.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DAYA SANTOSA REKAYASA**
selanjutnya disebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyediakan Ruang dan Kesempatan bagi Mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengenali masalah nyata yang berdampak pada kinerja usaha PIHAK KEDUA, yang tidak diperoleh di ruang kuliah.
2. Meningkatkan pengalaman dan penguasaan budaya kerja mahasiswa PIHAK KESATU atas bidang usaha dan kepakaran PIHAK KEDUA
3. Melatih dan meningkatkan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** dalam cakupan kepakaran PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK KESATU.
4. Melibatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang usaha PIHAK KEDUA
5. Melaksanakan hal diatas dalam Program Magang Kerja - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK KESATU akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa PIHAK KESATU melalui kegiatan magang kerja / praktik kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha / dunia Industri, dalam Program Magang Kerja MBKM
2. PIHAK KESATU menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis untuk dilatih oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
3. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan **Potensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** di Lingkup Kerja PIHAK KESATU atau Wilayah Kerja PIHAK KEDUA **sesuai standar** yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA.
4. PARA PIHAK dapat mengembangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Menyiapkan mahasiswa yang akan memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam lingkup usaha PIHAK KEDUA
 - b. Menyediakan pendamping mahasiswa yang berasal dari unsur Dosen
 - c. Menyediakan instrument guna mendukung proses pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penilaian atas kinerja mahasiswa
 - d. Menyediakan perangkat jaminan Kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti Program Magang Kerja MBKM di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi mahasiswa PIHAK KESATU

- b. Memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** yang dilakukan oleh PIHAK KESATU
 - c. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pendidikan yang mencakup magang, praktik lapang dan tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU
3. PARA PIHAK akan menyusun laporan pelaksanaan kerjasama yang dilaporkan kepada Pimpinan Institusi PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KESATU meliputi keterlibatan peserta didik sebanyak 30 orang mahasiswa jenis kompetensi **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN** di lingkungan kerja PIHAK KEDUA
2. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KEDUA meliputi penyediaan saprotan dan sumber daya kegiatan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi 30 orang mahasiswa peserta Program Magang MBKM di lingkungan kerja dan usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PENDANAAN

1. Praktek Kerja lapangan akan dilaksanakan efektif pada tanggal 25 April s.d 30 September 2022 dengan anggaran biaya Pendidikan dan Pelatihan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan sepanjang periode ini sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dikeluarkan pada tahun 2022 dengan rincian sbb:

➤ Konsumsi (snack, vitamin)	Rp. 270.000.000,00
➤ Biaya Instruktur	Rp. 60.000.000,00
➤ Biaya Penyediaan Fasilitas	Rp. 8.000.000,00
➤ Biaya Barang / Bahan	Rp. 12.000.000,00
➤ Listrik, Air & Bahan Bakar	Rp. 20.000.000,00
➤ Lain-lain	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
TOTAL	Rp. 375.000.000,00

Pihak pertama menerima pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dari pihak kedua dalam bentuk barang/bahan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

1. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media elektronik-website dan email, selain surat menyurat dan telepon.
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke masing-masing institusi dalam upaya memantapkan komunikasi dan koordinasi.
3. Koordinasi antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya
4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

1. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Alamat : Jl. Binjai km 10, Tromol pos No.18, Paya Geli, Kec. Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20002
No.Telpon : (061) 8451544
E-mail : info@polbangtanmedan.ac.id

2. PT. Daya Santosa Rekayasa

Alamat : Jl. Industri Raya No.1 Gunung Sahari Center Blok A2-3 Gunung Sahari
Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720
No.Telpon : 021- 6392030
Email : jakarta@dsirrigation.com

Pasal 7

PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan tentang pelaksanaan Kerjasama wajib dilaporkan kepada masing-masing pemimpin institusi.
2. Evaluasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kendala dalam proses Kerjasama maka PARA PIHAK melakukan pelaporan kepada pimpinan masing-masing untuk segera di lakukan perbaikan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Kerjasama Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 April s.d 30 September 2022 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Proses kerjasama dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap 1 (satu) bulan waktu pelaksanaan.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari PARA PIHAK dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya masa laku perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk *force majeure*/keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan,

perubahan peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui PIHAK KETIGA

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *addendum*.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap serta disetujui oleh Pimpinan PIHAK KESATU dan Pemilik PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU




Juliana Kansrini, M.Si

PIHAK KEDUA



Petrus Andianto, S.P.